
PENGARUH TINGKAT TARIF PAJAK PENGHASILAN ATAS DEVIDEN SAHAM BAGI PARA INVESTOR ASING PADA PERUSAHAAN STARTUP

Nafila Tri Afriza¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

² UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[nafila.tri.afrika@mhs.uingusdur.ac.id¹](mailto:nafila.tri.afrika@mhs.uingusdur.ac.id),
[imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id²](mailto:imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id)

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat, dengan banyak infrastruktur yang berkembang setiap tahun. Investasi asing penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia, dengan nilai investasi asing langsung (FDI) Indonesia mendapatkan FDI terbesar kedua di Asia Tenggara pada 2022, senilai US\$21,96 miliar. Investor mendapatkan keuntungan dari investasi berupa capital gain dan dividen, yang dibagikan dua kali setahun. Dividen dikenakan pajak, dan investor perlu memahami tarif pajak dan prosedur sebelum berinvestasi. Dalam single tier tax system, dividen yang memenuhi syarat tidak dikenakan pajak untuk pemegang saham tertentu. Banyak faktor mempengaruhi keputusan investasi, dan meskipun pajak dividen bukan faktor utama, tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan sumber data sekunder.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Deviden, Investor Asing, Perusahaan Startup.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pekonomian Indonesia semakin pesat, banyak sekali infrastruktur yang setiap tahunnya bertambah dengan pertumbuhan tersebut Indonesia membutuhkan investor asing untuk membantu laju pertumbuhan ekonomi. Tercatat dalam databoks, Indonesia merupakan salah satu negara dengan startup terbanyak pada awal tahun 2024 dengan jumlah 2.562 startup. Indonesia memperoleh peringkat nomor satu di Asia Tenggara, peringkat ke-dua di skala Asia, dan peringkat ke-6 secara global. Dengan data tersebut dapat kita analisis bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat startup terbanyak, namun dengan jumlah yang banyak tersebut membuat para perusahaan saling merebutkan posisi reputasi terbaik pada perusahaannya masing-masing. Indonesia sendiri

merupakan negara dengan catatan investor asing terbanyak, karena pada mulanya investor asing sangat dibutuhkan di Indonesia untuk melakukan kemajuan ekonomi. Investasi asing merupakan kegiatan yang dilakukan para investor menanamkan modalnya di negara asing. Pada laporan UNCTAD *World Investment Report 2023*, total nilai investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) di Asia Tenggara mencapai US\$222,56 miliar pada 2022. Nilai FDI tersebut naik 4,58% dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya (*year-on-year/yo*y). Dalam databok Indonesia meraih investasi asing terbesar ke-2 di Asia Tenggara pada 2022, dengan nilai FDI yang diterima mencapai US\$21,96 miliar. Beberapa negara yang menjadi investor asing terbesar di Indonesia pada kuartal II-2024 adalah: Singapura, China, Hongkong, Korea Selatan, Amerika Serikat. Para investor selain mendapatkan keuntungan dari investasi berupa capital gain, para investor juga mendapatkan keuntungan berupa deviden, yang berbeda setiap tahunnya (Diva Natasha et al., 2023).

Deviden merupakan laba dari perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Deviden dibagikan setiap 2x pada setiap tahunnya, sebelum *cum date*. Deviden juga pada umumnya akan dikenakan pajak atas penghasilan, sehingga para investor dituntut untuk mengetahui berapa tarif pajak, insentif, dan prosedur administrasi lainnya sebelum berinvestasi. Pengenaan pajak penghasilan atas deviden sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1944. Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa deviden, maka atas penghasilan deviden tersebut dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh. Namun, apabila penerima deviden ini adalah WPLN dari *treaty partner* dan memiliki Surat Keterangan Domisili, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan *tax treaty*.

Dari beberapa faktor tarif PPh atas deviden terhadap investor asing tersebut apakah menjadikan para investor asing tersebut tetap menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia. Sehingga para perusahaan perlu memahami aspek perpajakan ini menjadi kunci penting bagi investor asing untuk membuat keputusan investasi yang strategis dan mengoptimalkan potensi keuntungan di pasar Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori penelitian

- Teori Agen: Hubungan antara pemilik (investor) dan manajemen perusahaan (agen) dalam pengambilan keputusan investasi.
- Teori Sinyal: Penggunaan tarif pajak sebagai sinyal pemerintah mengenai iklim investasi.
- Teori Pilihan Real: Pengaruh kebijakan pajak terhadap pilihan investasi perusahaan.

Penelitian Terdahulu

- Penelitian oleh Selvia dan Rachmad (2022) tentang "PERLAKUKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN SERTA DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN FILIPINA" menyatakan bahwa sistem

pemajakan atas penghasilan deviden bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan investasi, namun tetap memiliki peran yang penting.

- Penelitian yang dilakukan Diva dkk tentang "PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG DI NEGARA BERKEMBANG: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI" menyatakan bahwa kenyataannya investasi luar negeri atau investor asing tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian negara.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa deviden dan investor asing bukan lah hal yang signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun disini penulis akan membahas lebih lanjut lagi terkait tarif yang di kenakan pada perusahaan yang baru saja startup, karena pada mulanya perusahaan yang baru startup membutuhkan investor-investor untuk membeli sahamnya, dengan penetapan tarif pph atas deviden bagi investor asing apakah akan mempengaruhi minat investor tersebut untuk berinvestasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang secara khusus menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis memilih pendekatan ini karena terbatasnya akses ke sumber data primer, seperti percakapan langsung dengan otoritas pajak asing. Oleh karena itu, data sekunder dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang diperlukan. Tinjauan literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, termasuk buku-buku, kerangka hukum positif yang relevan, literatur, situs web terkait, artikel berita, prosiding konferensi, jurnal, dan publikasi ilmiah mengenai pajak penghasilan atas deviden.


PEMBAHASAN

Penanaman modal asing

Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia, tidak termasuk sektor keuangan, minyak dan gas, melonjak 18,55% dari tahun sebelumnya hingga mencapai puncaknya sebesar Rp 232,65 triliun (\$14,94 miliar) di Triwulan-III 2024, menyusul kenaikan 16,6% di Triwulan-II. Ini merupakan pertumbuhan tercepat dalam investasi asing langsung sejak Triwulan-I 2023, didorong oleh arah ekonomi yang lebih jelas setelah pemilihan umum pada bulan Februari. Investor asing terus menunjukkan minat terhadap industri pertambangan dan pemurnian logam di Indonesia, terutama setelah larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menarik investor dalam rantai pasokan kendaraan listrik.

Penerima PMA terbesar adalah industri logam dasar (\$3,03 miliar), transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi (\$2,02 miliar), dan pertambangan (\$1,56 miliar). Singapura, Hong Kong, dan Cina muncul sebagai sumber utama PMA. Secara keseluruhan, Indonesia mencatat investasi asing dan domestik sebesar Rp 431,48 triliun selama kuartal ketiga, yang mewakili peningkatan 15,3% dari tahun ke tahun.

ID Foreign Direct Investment YoY - percent



Source: tradingeconomics.com | Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM)

Tarif PPH atas Deviden di Indonesia

Deviden menurut PMK-18/PMK.03/2021 tentang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Namun sebelum itu Indonesia menganut *classical system* berdasarkan UU PPh No. 18 Tahun 2000 atas pengenaan PPh atas deviden. Berdasarkan UU tersebut, tarif PPh atas deviden di bedakan berdasarkan subjek penerimanya.

Deviden dalam PPh Pasal 23

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf a, bahwa penghasilan atas deviden yang diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT akan dikenakan potongan sebesar 15%.

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. Royalty; dan
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

Dividen dalam PPh Pasal 26

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1) huruf a, bahwa penghasilan atas dividen yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan potongan sebesar 20%.

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. Dividen;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

Dividen dalam PPh Pasal 4 ayat (2)

UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2c), bahwa penghasilan atas dividen yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenakan potongan sebesar 15%.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Pada sistem ini, dividen yang diterima oleh pemegang saham orang pribadi akan dibebaskan dari pengenaan pajak atau laba perseroan hanya dikenakan di tingkat perseroan. UU Cipta Kerja peraturan mengenai pajak penghasilan atas dividen diubah menjadi:

- a. Dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dibebaskan dari pajak penghasilan, asalkan dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia selama jangka waktu tertentu. Jika wajib pajak orang pribadi memilih untuk tidak menginvestasikan kembali dividen yang diterimanya, maka wajib pajak harus membayar pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif 10% sesuai dengan Pasal 4 ayat (2).

- b. Dividen dalam negeri yang diterima oleh badan usaha dalam negeri dibebaskan dari pajak tanpa syarat. Sebelumnya, dalam PPh Pasal 23, pembebasan dividen terbatas pada badan usaha dengan kepemilikan saham di atas 25%. Namun, dengan berlakunya UU PPh No. 7 Tahun 2021, seluruh penghasilan dividen kini dibebaskan dari pajak bagi badan usaha.
- c. Dividen luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri - baik badan maupun perorangan dibebaskan dari pajak penghasilan. Pembebasan ini tergantung pada kondisi bahwa dividen ini diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia selama jangka waktu tertentu. Tujuan perubahan aturan terkait pengenaan pajak atas dividen dari classical system menjadi one tier system:
 - a) Mencegah pajak berganda
 - b) Mengurangi tax planning, dividen terselubung, re-routing investment, dan sebagainya.
 - c) Mendorong produktivitas modal dan mengurangi penumpukan retained
 - d) earnings.

Penerapan PPh atas deviden bagi investor asing

a. Tarif PPh:

- Dividen yang diterima oleh orang pribadi tidak dikenakan pajak apabila diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan.
- Jika tidak diinvestasikan kembali, dividen dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto.
- Dividen yang diterima oleh badan usaha dalam negeri umumnya tidak dikenakan PPh, selama badan tersebut memiliki kepemilikan saham tertentu di perusahaan pembayar dividen.

b. Untuk Wajib Pajak Luar Negeri:

- Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%

c. Tarif P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)

Pajak berganda atau lebih dapat terjadi ketika terjadi transaksi lintas batas negara, sehingga untuk tarif P3B agar lebih rendah harus melakukan :

- Menyediakan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari negara asalnya yang valid dan telah diterjemahkan sesuai dengan ketentuan Indonesia.
- Memastikan bahwa ia adalah beneficial owner dari dividen tersebut (bukan hanya perantara).

Kondisi Startup yang Tidak Membagikan Dividen

Startup yang belum membagikan dividen (karena masih berfokus pada pertumbuhan atau belum menghasilkan laba) tidak memiliki kewajiban PPh atas dividen. Namun, startup tetap wajib melaporkan status laba/rugi mereka dalam SPT tahunan.

Kebijakan investor asing pada Perusahaan Startup

Indonesia menerapkan aturan investasi asing melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (bagian dari UU Cipta Kerja). Dalam peraturan ini:

- Sebagian besar sektor usaha terbuka untuk investasi asing, termasuk startup digital.
- Beberapa sektor memiliki pembatasan kepemilikan asing (maksimum persentase saham).

Untuk startup, terutama di sektor teknologi atau digital, investasi asing biasanya diperbolehkan dengan kepemilikan hingga 100%, selama bidang usaha startup tidak termasuk kategori usaha yang dibatasi atau dilarang bagi penanaman modal asing.

Kekuatan dan kelemahan pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia

Pada awalnya, peraturan ini kemungkinan akan mengurangi basis pendapatan pajak dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Namun, peraturan ini diharapkan dapat menstimulasi dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia dengan mempengaruhi keputusan investor. Investor akan diuntungkan oleh perubahan sistemik ini karena dividen yang sebelumnya dikenakan pajak akan menjadi pendapatan langsung bagi mereka. Dalam jangka panjang, pendapatan pajak yang hilang akan dipulihkan melalui peningkatan investasi di Indonesia, dan dividen yang diinvestasikan kembali akan semakin memperkuat arus investasi negara.

Dampak atas Sistem Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen terhadap Pertumbuhan Investasi

Untuk mendorong pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, salah satu faktor penting adalah investasi modal, yang mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman modal dapat mendorong peningkatan standar hidup, pemerataan pembangunan, dan ekspansi ekonomi.

Selain itu, investasi adalah faktor kunci lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi asing secara alami membawa banyak dampak positif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, peluang investasi di Indonesia semakin terbuka lebar, memberikan keuntungan bagi investor domestik dan asing. Menurut Badan Pusat Statistik, realisasi investasi PMDN dan PMA secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021.

PMDN sempat mengalami penurunan pada tahun 2019, namun kembali meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak secara dramatis. Sementara itu, PMA menunjukkan tren yang lebih positif, dengan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2021. Menurut catatan BKPM, total realisasi investasi pada tahun 2021 terdiri dari 50,4% Penanaman Modal Asing (PMA) dan 49,6% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rohali & Utomo, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam single tier tax system tersebut, tidak ada pajak yang dikenakan atas dividen yang dibayarkan, dikreditkan, atau didistribusikan kepada para pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu. Entitas perusahaan domestik dibebaskan dari pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Kelebihan dan kekurangan pajak penghasilan dividen di Indonesia termasuk potensi kehilangan pendapatan pajak selama perubahan sistem, tetapi manfaat jangka panjang bagi negara diharapkan lebih besar.

Pajak penghasilan dividen pasti berdampak pada keputusan investasi. Banyak faktor yang mempengaruhi pilihan investor untuk berinvestasi di suatu negara, seperti stabilitas politik, stabilitas ekonomi, kemudahan perizinan usaha, ketersediaan sumber daya manusia, dan pertimbangan-pertimbangan serupa. Meskipun bukan faktor penentu utama, berdasarkan data penulis, pajak penghasilan dividen masih memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan investor.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya dibatasi oleh berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama adalah ketergantungan pada sumber data sekunder untuk mengumpulkan informasi penelitian yang diperlukan, yang akibatnya menghalangi representasi yang komprehensif dan langsung dari dampak sebenarnya dari pajak penghasilan dividen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Diva Natasha, P., Azhari, I., Muslim, L. S., Marini, & Syabilla, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Investasi Asing Langsung Di Negara Berkembang: Perspektif Hukum Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 27(2), 52–60. <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/251>
- Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 529–549. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1842>